

# PERAN MASYARAKAT DALAM MENCEGAH PERILAKU MENYIMPANG REMAJA (PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM) DI NAGARI GUGUAK MALALO KECAMATAN BATIPUAH SELATAN KABUPATEN TANAH DATAR.

Nelfa Sari  
UIN Imam Bonjol Padang  
[Nelfa@gmail.com](mailto:Nelfa@gmail.com)

## *Abstract*

*This study was managed to find (1) The role of the Guguak Malalo community in preventing abuse of narcotics and illegal drugs by adolescents, namely by conducting counseling about the danger of narcotics, and sanction for those who violate. (2) The role of the Guguak Malalo community in preventing sexual behavior before marriage by adolescents, namely by maximizing the role of traditional leaders, religious leader, community leaders and the existence of regulations on the association of adolescents and sanctions for those who commit these acts. (3) One form of the role of the Guguak Malalo community in preventing by adolescents is to oversee the activities of adolescents, create positive activities such as sport, arts, inculcation of Islamic religious teachings since toddlers, and sanctions in the form of reprimands, fines, letter of agreement, and being led around the Village . (4) the Role of Guguak Malalo community in preventing the abuse of alcoholism by adolescents by setting regulations on alcoholism and proselytizing and supervision by religious leaders, and sanctions for those who violate.*

Keyword : Deviant behavior

## PENDAHULUAN

Perilaku menyimpang merupakan semua tingkah laku yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam masyarakat (norma agama, etika, peraturan sekolah dan keluarga dan lain-lain).<sup>1</sup>

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip mengungkapkan semua jenis tindakan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat akan dianggap sebagai bentuk perilaku menyimpang yang keberadaannya sering kali ditolak masyarakat. Beberapa diantara perilaku menyimpang yang ditolak oleh masyarakat pada umumnya adalah<sup>2</sup> :

1. Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang
2. Perkelahian antar Pelajar dan Mahasiswa
3. Perilaku Hubungan Seks di Luar Nikah
4. Penyimpangan Seksual
5. Alkoholisme (Minuman Keras)
6. Kejahatan (Kriminalitas)

Masa remaja adalah masa transisi. Papalia dan Olds berpendapat masa remaja merupakan masa antara kanak-kanak dan dewasa.<sup>3</sup> Anna Freud berpendapat bahwa pada masa remaja terjadi proses perkembangan meliputi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan

---

<sup>1</sup>Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 253

<sup>2</sup>Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 24

<sup>3</sup>Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 220

perkembangan psikoseksual, dan juga terjadi perubahan dalam hubungan dengan orang tua dan cita-cita mereka, dimana pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi masa depan.<sup>4</sup>

Pergaulan remaja saat ini sangat mengkhawatirkan, ini dapat dilihat dari berbagai hal yakni tingginya angka pemakai narkoba di kalangan remaja dan adanya seks bebas di kalangan remaja di luar nikah. Ini sangat mengkhawatirkan bagi bangsa Indonesia yaitu krisis moral yang terjadi dikalangan remaja.<sup>5</sup>

Tingkah laku penyimpangan yang ditunjukkan oleh sebagian remaja atau generasi muda sungguh amat disayangkan telah mencoreng kredibilitas dunia pendidikan. Para pelajar yang seharusnya menunjukkan akhlak yang baik sebagai hasil pendidikan justru malah menunjukkan tingkah laku yang buruk.<sup>6</sup>

Oleh karena itu untuk untuk melahirkan remaja yang beriman dan bertakwa kepada Allah serta memiliki akhlak yang mulia dan menjadi generasi penerus bangsa maka perlu adanya peran dari masyarakat dalam mencegah perilaku menyimpang remaja.

Dalam hubungannya dengan pendidikan maka masyarakat memiliki peran ikut mengawasi, memantau dan mencegah para pelajar dari kemungkinan melakukan berbagai perbuatan yang merugikan masyarakat.<sup>7</sup>

Nagari Guguak Malalo termasuk ke dalam wilayah kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar. Nagari Guguak Malalo terdiri atas tiga jorong yaitu jorong Baing, jorong Guguak, dan jorong Duokoto.

Nagari Guguak Malalo memiliki populasi 4647 jiwa yang terdiri atas 2324 jiwa penduduk laki-laki dan 2323 jiwa penduduk perempuan dan memiliki luas 32,33 km<sup>2</sup>. Sedangkan jumlah remaja di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar yaitu 372 jiwa.

Berdasarkan dokumentasi buku register laporan polisi Polsek Batipuh selatan dalam rentang waktu 5 tahun 7 bulan, sejak 2014 hingga bulan Juli 2019 terlihat hanya ada satu kasus berupa pencurian yang menunjukkan keterlibatan remaja dalam melakukan perilaku menyimpang di Nagari Guguak Malalo.<sup>8</sup>

Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran masyarakat dalam mencegah perilaku menyimpang oleh remaja di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

Selain itu, salah satu bentuk peran masyarakat dalam mencegah terjadinya balapan liar di malam hari adalah adanya langkah preventif berupa kerja sama seluruh tokoh masyarakat di masing-masing jorong untuk menyampaikan himbauan kepada orang tua agar selalu mengawasi anaknya pada malam hari agar tidak keluar rumah melakukan balapan liar di terowongan PLTA

---

<sup>4</sup>*Ibid.*,

<sup>5</sup>*Ibid.*,

<sup>6</sup>Abuddin Nata, *Paradigma Pendidikan Islam : Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta : PT Grasindo, 2001), h. 204

<sup>7</sup>Abuddin Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.63

<sup>8</sup>*Dokumentasi*, Buku Register Polisi Polsek Batipuh Selatan , Senin 15 Juli 2019

singkarak, apabila ada remaja yang melakukan balapan liar dan tertangkap oleh masyarakat yang tinggal di maka akan dibawa ke kantor polisi.<sup>9</sup>

Dari penjelasan di atas tergambar adanya peran masyarakat dalam mencegah perilaku menyimpang di kalangan remaja. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam lagi di Nagari Guguak Malalo dengan mengangkat judul penelitian : “Peran Masyarakat dalam Mencegah Perilaku Menyimpang Remaja (Perspektif Pendidikan Islam) di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar”.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu riset yang dilakukan di medan terjadinya gejala-gejala. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang.<sup>10</sup> Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupa pendapat sehingga tidak berupa angka tetapi berupa kata atau kalimat.<sup>11</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesa tertentu. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesa tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.

Namun, adakalanya dalam penelitian ingin juga membuktikan dugaan tetapi tidak terlalu lazim yang umum adalah bahwa penelitian tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesa.<sup>12</sup> Dari kutipan di atas jelas bahwa penggunaan metode deskriptif dalam suatu penelitian bukanlah untuk menguji hipotesa, melainkan untuk memberikan gambaran apa adanya tentang suatu kejadian keadaan sesuai dengan metodologinya.

Penelitian ini untuk mengungkapkan dan menguraikan, menggali dan mendeskripsikan tentang Peran Masyarakat dalam Mencegah Perilaku Menyimpang Remaja (Perspektif Pendidikan Islam) di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar.

### **2. Informan Penelitian**

Informan penelitian ini adalah Masyarakat yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat (wali nagari, kepala jorong, kepala dusun, ketua pemuda, dll) dan remaja di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

---

<sup>9</sup>*Observasi*, terhadap remaja di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 3 oktober 2018

<sup>10</sup>Nana Sudjana, Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2012), h.64

<sup>11</sup>Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta : C.V Andi Offset, 2010), h.191

<sup>12</sup>Suharsimi Arikunto, *Menajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 56

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>13</sup> Data yang diobservasi adalah bagaimana peran masyarakat dalam mencegah perilaku menyimpang remaja (perspektif pendidikan Islam) di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam artinya penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan fokus permasalahan sehingga data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat terkumpul secara maksimal. Wawancara ini dilakukan terhadap masyarakat yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu.<sup>15</sup> Teknik dokumentasi ini penulis maksudkan untuk melengkapi data berupa bahan-bahan sebagai bukti adanya peran masyarakat dalam mencegah perilaku menyimpang remaja (Perspektif Pendidikan Islam) di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar.

#### 4. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Setelah semua data terkumpul maka langkah berikutnya adalah pengolahan dan analisis data. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dalam mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan membuat kemudahan sehingga mudah dipahami oleh penulis dan orang lain. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

Sugiyono mengungkapkan ada tiga langkah teknik analisis data yaitu :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data (*Data Reduction*) merupakan merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yaitu menyajikan data yang disusun untuk menginginkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Menarik Kesimpulan

---

<sup>13</sup>Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004), h. 70.

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 83

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 240.

Menarik kesimpulan merupakan kegiatan dari awal pengumpulan data yang dimulai dari mencari arti, pola penjelasan dan sebab akibat sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang pada umumnya belum jelas.<sup>16</sup>

## 5. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data maka dilakukan langkah-langkah berikut :

### a. Uji Kredibilitas

Hal ini dapat dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, *triangulasi* sumber, teknik, waktu, menganalisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi sebagai pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, dan mengadakan membercheck untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

### b. Pengujian *transferability*

Yaitu apabila pembaca laporan memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya “semacam apa” suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (*transferability*) maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas.

### c. Pengujian *Depenability*

Yaitu berkaitan dengan pengecekan dan penilaian akan salah benarnya peneliti dalam mengkonseptualisasikan apa yang ditelitinya (audit ketergantungan).

### d. Pengujian *Konfirmability*

Berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan.<sup>17</sup>

## HASIL PENELITIAN

### 1. Peran Masyarakat dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang oleh Remaja (Perspektif Pendidikan Islam) di Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar

Narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan salah satu jenis zat adiktif yaitu zat yang mengakibatkan ketergantungan apabila dikonsumsi dan menimbulkan kerusakan pada jaringan saraf dan psikomotorik. Obat-obatan tersebut biasanya digunakan oleh dokter dalam dunia medis yaitu untuk membantu meringankan beban rasa sakit yang diderita oleh pasien. Dengan demikian penggunaan obat-obat tersebut sangat terbatas yaitu dosis dan pemakaiannya harus dalam pengawasan dokter. Akan tetapi efek obat-obatan tersebut yang dianggap dapat memberikan ketenangan atau kenyamanan oleh penggunaannya maka banyak pihak-pihak tertentu yang berupaya mendapatkan obat tersebut untuk dikonsumsi sehingga pada stadium berikutnya para pengguna menjadi ketagihan atau ketergantungan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 247-253

<sup>17</sup>*Ibid*, 269-277

<sup>18</sup>Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *op. cit*, h. 24

Dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang oleh remaja di Nagari Guguak Malalo, maka tindakan preventif yang dilakukan oleh masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Penyuluhan mengenai Bahaya Narkoba dan obat-obatan Terlarang

Secara etimologis, istilah penyuluhan berasal dari bahasa latin yaitu *consilium* yang berarti “dengan” atau “bersama” yang dirangkai dengan “menerima” atau “memahami”. Sedangkan dalam bahasa Anglo Saxon istilah penyuluhan berasal dari *sellan* yang berarti “menyerahkan” atau “menyampaikan”.<sup>19</sup>

Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Guguak Malalo dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang oleh remaja adalah dengan melaksanakan penyuluhan terkait dengan bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan di Pos Pemuda dengan cara mengumpulkan seluruh pemuda. Penyuluhan mengenai bahaya Narkoba dan obat-obatan terlarang biasanya dilaksanakan 3 kali dalam satu tahun.<sup>20</sup>

b. Membuat Peraturan mengenai Narkoba dan obat-obatan Terlarang

Tindakan preventif yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Guguak Malalo dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang oleh remaja adalah dengan membentuk norma-norma atau peraturan mengenai narkoba dan obat-obatan terlarang. Aturan tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan Kerapatan Adat Nagari (KAN), Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), Lembaga unsur nagari Guguak Malalo yang selanjutnya disahkan oleh wali nagari Guguak Malalo yang tertuang dalam peraturan Nagari Guguak Malalo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Nagari.<sup>21</sup>

c. Dakwah, Hibauan, dan Nasehat

Salah satu bentuk peran tokoh agama di nagari Guguak Malalo dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang oleh remaja maupun anak-anak adalah dengan melakukan dakwah. Dakwah dilakukan ketika acara wirid remaja, selain itu juga adanya hibauan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang dilakukan sebelum atau setelah sholat Jumat, dan juga ketika acara yasinan.<sup>22</sup>

d. Melaksanakan Kegiatan yang bersifat positif

Sarlito w. Sarwono mengungkapkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang bisa dilakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan remaja dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan kemampuan dan bakatnya masing-masing. Dengan adanya kemampuan khusus ini (misalnya dalam bidang teater, musik, olahraga,

---

<sup>19</sup>Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), h. 99

<sup>20</sup>Syafrial, Ketua Pemuda Dusun Tanjung Jua-Puduang , *wawancara langsung*, 7 Mei 2019

<sup>21</sup>*Dokumentasi*, Peraturan Nagari Guguak Malalo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

<sup>22</sup>Yunarman , Tokoh Agama, *wawancara langsung*, 3 juli 2019

baca puisi dan sebagainya) maka remaja itu bisa mengembangkan kepercayaan dirinya karena ia menjadi terpandang (mendapatkan status di mata kawan-kawannya).<sup>23</sup>

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Guguak Malalo adalah dengan melaksanakan kegiatan yang bersifat positif seperti olahraga, kesenian (Tari Piring, Randai, Pencak Silat, Shalawat Dulang), pidato adat, wirid remaja, dan Shalat Magrib dan Isya berjamaah.

e. Kerja Sama Orang Tua dan Masyarakat

Abuddin Nata mengungkapkan salah satu penyebab timbulnya perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang oleh remaja yaitu kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh rumah tangga, sekolah, maupun masyarakat.<sup>24</sup>

Sebagai orang tua hendaklah jangan marah ketika anaknya ditegur oleh masyarakat ketika melanggar norma-norma yang telah ditetapkan dan apabila seorang anak melakukan kesalahan maka orang tua tidak diperbolehkan melindungi anaknya. Ketika di rumah seorang anak merupakan tanggung jawab orang tuanya tetapi ketika di luar rumah mereka sudah menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu ketika seorang anak melakukan kesalahan maka tidak hanya orang tua yang malu tetapi masyarakat juga akan malu. Contohnya jika ada salah seorang anak kami yang tertangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba tidak hanya orang tua yang akan malu termasuk juga masyarakat yang berada di daerah tersebut. Dengan demikian kerja sama antara orang tua dan masyarakat sangat diperlukan dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang oleh remaja.<sup>25</sup>

f. Pengawasan oleh Masyarakat

Abuddin Nata mengungkapkan masyarakat memiliki peran sebagai control sosial yakni mengawasi, memantau dan mencegah orang lain berbuat menyimpang. Dalam hubungannya dengan pendidikan maka masyarakat memiliki peran ikut serta mengawasi, memantau dan mencegah para pelajar dari kemungkinan melakukan berbagai perbuatan yang merugikan masyarakat.<sup>26</sup>

Salah satu langkah dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di Nagari Guguak Malalo adalah dengan cara mengawasi aktifitas remaja. Biasanya para remaja memiliki tempat perkumpulan. Ketika mereka sedang berkumpul disana maka masyarakat juga harus ikut berbaur dengan mereka agar dapat mengetahui aktivitas yang mereka lakukan. Dengan adanya masyarakat yang mengawasi maka kecil kemungkinan remaja untuk melakukan perbuatan yang bersifat negatif seperti mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang. Ketika berkumpul bersama-sama maka masyarakat akan memberikan nasehat kepada remaja mengenai apa yang dilarang oleh agama dan apa yang diperintahkan oleh agama Islam.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup>Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), Cet ke-18, ed.1, h. 282

<sup>24</sup> Abuddin Nata, *op.cit*, h. 206

<sup>25</sup> Yurmainis, Tokoh Masyarakat, *wawancara langsung*, 25 Juni 2019

<sup>26</sup> Abuddin Nata, *op. cit*, h. 63

<sup>27</sup>Alexander Suparman, Ketua Pemuda Dusun Kanang, *wawancara langsung*, 10 Mei 2019

g. Papan Pemberitahuan terkait dengan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang

Papan pemberitahuan yang didalamnya tertuang peraturan tentang narkotika dan obat-obatan terlarang tidak hanya untuk masyarakat Nagari Guguak Malalo tetapi juga untuk orang datang ke Nagari Guguak Malalo seperti orang yang ingin memancing ikan di kawasan Nagari Guguak Malalo, dimana mereka harus mematuhi peraturan yang ada di Nagari Guguak Malalo.<sup>28</sup>

h. Sanksi

Didalam Pernag No 2 Tahun 2011 BAB VIII tentang sanksi-sanksi pada pasal 31 dijelaskan bahwa sanksi bagi pemakai yang telah menyalahgunakan narkotika setelah mendapatkan teguran lisan dan tertulis apabila masih mengulanginya dan tidak mengindahkan teguran tersebut maka akan diberikan sanksi pelanggaran berat berupa diproses sesuai hukum yang berlaku.<sup>29</sup>

## 2. Peran Masyarakat dalam Mencegah Perilaku Seks Sebelum Nikah oleh Remaja (Perspektif Pendidikan Islam) di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar

Perilaku seks sebelum nikah bukanlah suatu gejala yang baru di kalangan masyarakat karena telah sering didengar dan dilihat di berbagai media baik media massa maupun elektronik memberitakan penangkapan terhadap sepasang kekasih yang melakukan perilaku seks sebelum nikah. Tentu perbuatan ini sangatlah tidak terpuji dan menyimpang dari sistem sosial, norma agama, dan norma-norma yang berlaku pada umumnya di kalangan masyarakat. Agama Islam memandang perilaku seks sebelum nikah merupakan perbuatan dosa besar yang harus dijahui oleh semua umat Islam.

Oleh karena itu perlu adanya rencana maupun langkah-langkah yang efektif oleh masyarakat dalam mencegah perilaku seks sebelum nikah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Guguak Malalo dalam mencegah perilaku seks sebelum nikah oleh remaja adalah :

a. Membuat Peraturan Tertib Susila

Salah satu bentuk peran masyarakat dalam mencegah perilaku seks sebelum nikah adalah membuat dan menetapkan peraturan tentang tertib susila. Peraturan ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara Kerapatan Adat Nagari (KAN), Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), Lembaga unsur nagari Guguak Malalo yang selanjutnya disahkan oleh wali nagari Guguak Malalo dan wajib dipatuhi oleh semua pihak tanpa terkecuali.<sup>30</sup>Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan masyarakat Nagari Guguak Malalo mengenai pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

b. Peran Tokoh Adat

Adat merupakan lembaga atau pranata sosial yang terdapat pada masyarakat tradisional. Di dalam adat terdapat aturan untuk mengatur tingkah laku dan tata tertib

---

<sup>28</sup>Mulyadi, Wali Nagari Guguak Malalo, *wawancara langsung*, 16 Juli 2019

<sup>29</sup>*Dokumentasi*, Peraturan Nagari Guguak Malalo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

<sup>30</sup>*Dokumentasi*, Peraturan Nagari Guguak Malalo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat



anggota masyarakatnya. Sedangkan tokoh adat adalah orang yang berperan dalam menegakkan aturan adat istiadat. Pelanggaran atas aturan adat akan diberikan sanksi yang ringan hingga sanksi yang berat yaitu pengusiran dari lingkungan adat. Indonesia merupakan Negara yang masih tetap mematuhi dan memberlakukan hukum adat.<sup>31</sup>

Salah satu bentuk peran adat dalam mencegah perilaku seks sebelum nikah adalah dengan menetapkan aturan bahwasannya perempuan dilarang keluar rumah tanpa didampingi oleh keluarganya, dilarang berdua-duaan di tempat yang sepi, dan dalam membawa kendaraan bermotor laki-laki dilarang membawa perempuan tiga orang dalam satu motor, perempuan dilarang membawa motor apabila yang dibelakangnya seorang laki-laki dan perempuan apabila bepergian dengan laki-laki yang bukan keluarganya diharapkan untuk duduk menyamping. Mengingat perempuan itu ibaratkan mentimun oleh karena itu seorang mamak tetap harus mengawasiperangai kemenakannya<sup>32</sup>

#### c. Peran Tokoh Agama

Tokoh agama memiliki kewenangan dalam mencegah perilaku seks sebelum nikah di kalangan remaja. Karena tokoh agama adalah orang yang memiliki pemahaman luas tentang agama dan menjalankan pengaruhnya sesuai pemahaman tersebut. Salah satunya dengan memberikan dakwah tentang dosa melakukan perilaku seks sebelum nikah atau perbuatan zina.

Islam sebagai agama Allah SWT satu-satunya dan sempurna memberikan perhatian secara panjang lebar, dalam, dan terinci terhadap seks. Hal ini sungguh sangat beralasan karena selain pembicaraan masalah seks adalah memang bersifat manusiawi (Islam adalah agama fitrah), tampaknya sebagai upaya agar manusia benar-benar mendudukkan seks secara proporsional. Sebab ternyata kesalahan dalam menilai, melakukan dan memanfaatkan seks akan menimbulkan bencana yang sangat dahsyat dan mengerikan bagi kehidupan manusia itu sendiri.<sup>33</sup>

Di Nagari Guguak Malalo, di dalam acara wirid remaja tokoh agama memberikan sering memberikan dakwah kepada remaja tentang larangan melakukan perbuatan zina beserta akibat dari perbuatan tersebut berdasarkan ajaran agama Islam. selain itu juga adanya himbauan terhadap para orang tua untuk selalu menjaga anaknya dan mengawasi aktifitas yang dilakukan anaknya. Disamping itu tokoh ulama dalam dakwahnya menghimbau remaja terutama remaja perempuan untuk selalu menjaga diri dan jangan kelewat batas dalam bergaul dengan lawan jenis. Selain itu tidak hanya ketika wirid remaja tetapi di tempat-tempat umum seperti warung tokoh agama selalu mengawasi remaja. ketika mereka berkata yang tidak baik maka langsung ditegur dan dinasehati.<sup>34</sup>

#### d. Peran Tokoh Masyarakat

Salah satu langkah yang dilakukan tokoh masyarakat di Nagari Guguak Malalo dalam menanggulangi perilaku seks sebelum nikah oleh remaja adalah dengan mengawasi ruang gerak remaja itu sendiri. Dimana baik yang laki-laki maupun yang perempuan tidak boleh menerima tamu pria atau wanita diatas pukul 09.00 WIB. Sungguhpun demikian di waktu siang hari pun remaja perempuan juga tidak dibenarkan membawa

---

<sup>31</sup>Ciek Julyati Hisyam, *Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2018), h. 184

<sup>32</sup>Arifin Datuk Batuah, Tokoh Adat, *wawancara langsung*, 13 Juli 2019

<sup>33</sup>Mislaini dan Hoktaviandri, *Khazanah Ilmu Pendidikan Islam*, (Padang : Hayfa Press, 2016), h. 183

<sup>34</sup>Suhermi, Tokoh Masyarakat, *wawancara langsung*, 8 Juli 2019

teman laki-lakinya ke rumah. ketika seorang perempuan diantarkan oleh teman laki-lakinya ke rumah itu juga tidak dibenarkan, untuk pertama kali mungkin masyarakat hanya akan melihat, tetapi ketika sudah dilakukannya dua kali masyarakat akan memberitahukan kepada orang tuanya. Jikalau masih dilakukannya maka masyarakatpun ikut serta turun tangan dalam menasehatinya.<sup>35</sup>

Remaja perempuan tidak dibenarkan berdua-duaan di tempat yang gelap diatas pukul 19.00 WIB. Ketika masih ada remaja khususnya yang perempuan setelah sholat Isya masih keluyuran di luar rumah tanpa tujuan yang jelas maka akan langsung ditegur oleh masyarakat dan diperintahkan untuk pulang ke rumah masing-masing.<sup>36</sup>

e. Papan Pemberitahuan tentang Perilaku Seks Sebelum Nikah

Tindakan persuasif juga diperlukan untuk menanggulangi perilaku seks sebelum nikah. Adapun tindakan persuasif yang dilakukan Nagari Guguak Malalo adalah dengan mendirikan papan pemberitahuan tentang peraturan Nagari Guguak Malalo No.2 tahun 2011 di lima tempat yang berbeda. Yang dimana didalamnya tertulis aturan tentang tertib susila.<sup>37</sup>

f. Sanksi

Dalam bahasa Arab, hukuman dikenal dengan *tarhib* yang mempunyai arti sebagai ancaman dengan siksaan sebagai akibat melakukan dosa atau kesalahan akibat lengah dalam menjalankan kewajiban, dengan kata lain *tarhib* adalah ancaman yang dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa takut agar selalu berhati-hati dalam bertindak serta melakukan kesalahan. Dalam al-Qur'an hukuman dinamakan sebagai *Nadhira* yang berarti memberi peringatan sebanyak 129 kali.

Hukuman dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *punishment* artinya tindakan menghukum atau kenyataan yang memungkinkan dilaksanakannya tindakan hukuman. Peranan hukuman di samping sebagai bentuk kompensasi dari sebuah pelanggaran juga untuk menjamin kepastian dari supremasi hukum. Secara psikologi hukuman adalah suatu kondisi yang tidak menyenangkan, seperti sakit, linu, dan rugi yang dialami atau dijatuhkan kepada seorang yang melakukan kesalahan dalam suasana tertentu sehingga melalui penerapan hukum ini diharapkan terjadi perubahan tingkah laku untuk tidak mengulangnya kesalahan lagi (*avoidance*).<sup>38</sup>

Di Nagari Guguak Malalo, hukuman yang diberikan oleh masyarakat terhadap remaja yang melakukan perilaku seks sebelum nikah adalah berupa teguran dan denda.

### 3. Peran Masyarakat dalam Mencegah Perilaku Kriminal oleh Remaja (Perspektif Pendidikan Islam) di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar

Secara yuridis formal dapat dikatakan bahwa kejahatan atau perilaku kriminal merupakan perbuatan manusia yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja yang bertentangan atau melanggar kaidah-kaidah hukum (pidana) dan perbuatan itu merugikan orang lain secara ekonomi, fisik, jiwa dan diancam sanksi oleh hukum Negara.<sup>39</sup>

Adapun peran masyarakat nagari Guguak Malalo dalam mencegah perilaku kriminal oleh adalah dengan cara :

a. Penetapan Peraturan tentang Perilaku Kriminal

---

<sup>35</sup>Observasi, Nagari Guguak Malalo, 20 Juni 2019

<sup>36</sup>Observasi, Nagari Guguak Malalo, 14 Juni 2019

<sup>37</sup>Observasi, Nagari Guguak Malalo, 30 April 2019

<sup>38</sup>Mislaini dan Hoktaviaandri, *op.cit*, h. 212-213

<sup>39</sup>Ciek Julyati Hisyam, *op.cit*, h. 43

Dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat Nagari Guguak Malalo dan juga untuk mencegah perilaku kriminal oleh remaja tentu harus adanya peraturan yang mengatur hal tersebut. Peraturan tersebut terhimpun dalam keamanan dan ketertiban masyarakat Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan kabupaten Tanah Datar, dimana “dilarang keras maling, mencuri, merampas, menadah barah curian, menangkap satwa liar dan menebang kayu di wilayah yang dilindungi”.<sup>40</sup>

b. Dakwah, Nasehat dan Menanamkan Ajaran Agama Islam sejak Dini

Salah satu langkah yang dapat mencegah terjadinya perilaku kriminal dikalangan remaja adalah dakwah yang dilakukan tokoh agama. Biasanya dakwah dilakukan dalam acara wirid remaja, acara yasina, dan ketika sedang duduk santai bersama-bersama.<sup>41</sup>

Tokoh agama memiliki peran yang sentral dalam mencegah perilaku kejahatan oleh remaja. Salah satu cara untuk mencegah perilaku kriminal yang dilakukan oleh remaja adalah dengan cara menanamkan iman dan takwa kepada Allah semenjak dini. Salah satunya dapat dilakukan dengan cara mengajak anak-anak untuk mendengarkan ceramah agama sejak kecil<sup>42</sup>

c. Mengawasi aktivitas remaja

Langkah-langkah pencegahan yang dilakukan masyarakat dalam mencegah perilaku kriminal oleh remaja adalah dengan cara mengawasi remaja dalam setiap aktivitas yang dialkukannya dan juga bagi remaja yang putus sekolah atau yang tidak melanjutkan ke jenjang perkuliahan maka akan dimasukkan ke dalam program kerja nagari seperti posyantek. Selain itu juga akan dicarikan pekerjaan. Ketika remaja yang tidak sekolah sudah bekerja maka akan memperkecil terjadinya perilaku kriminal seperti mencuri.<sup>43</sup>

d. Malalo *institute* (LSM)

Malalo *Institute* merupakan suatu wadah yang digunakan oleh pemuda Malalo untuk berdiskusi dalam rangka menciptakan pemuda Malalo yang kreatif, inovatif dan observatif.

Tujuan Malalo *Institute* adalah untuk pengenalan lingkungan dalam pendidikan dan juga untuk membentuk kelompok Ekonomi Masyarakat. Pengenalan lingkungan dalam pendidikan biasanya dilakukan berupa sosialisasi kepada siswa SD, SMP, MA yang berada di Malalo dengan tujuan mereka mampu mengenal lingkungan Malalo dan mengetahui potensi yang dimiliki Malalo sehingga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat Malalo, seperti membudidayakan ikan Bilih dan mengembangkan potensi alam Malalo sehingga dapat dijadikan tempat pariwisata seperti Macau II.<sup>44</sup>

Dengan adanya malalo *istitute* diharapkan dapat mencegah terjadinya perilaku kriminal yang dilakukan oleh remaja.

e. Sanksi

Sanksi yang diberikan masyarakat Nagari Guguak Malalo terhadap remaja yang melakukan perilaku kriminal adalah berupa teguran, denda, dan digiring keliling kampung dan diserahkan ke pihak yang berwajib..

---

<sup>40</sup>Dokumentasi, Papan Pemberitahuan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar

<sup>41</sup>Fatmawati, Masyarakat, *wawancara langsung*, 1 Juli 2019

<sup>42</sup>Yunarman, Tokoh Agama, *wawancara langsung*, 3 Juli 2019

<sup>43</sup>Rabumas, Kepala Dusun Pasar Malalo, *wawancara langsung*, 12 Juli 2019

<sup>44</sup>Indra Saputra, Ketua Malalo Institute, *wawancara langsung*, 23 Juli 2019

Langkah-langkah yang dilakukan masyarakat apabila ada remaja yang tertangkap tangan melakukan tindakan kriminal seperti mencuri adalah pertama, pelaku tersebut akan dibawa ke pos ronda atau kantor kepala jorong, kedua, pemanggilan terhadap orang tua dan mamaknya, ketiga, menandatangani surat perjanjian, dan penetapan denda.<sup>45</sup> Penetapan jumlah yang akan dibayar oleh si pelanggar ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat.<sup>46</sup> Bagi maling yang tertangkap tangan maka selain pemberian denda dan membuat surat perjanjian tindakan yang dilakukan adalah digiring keliling kampung.<sup>47</sup>

f. papan Pemberitahuan dan Spanduk tentang Mencuri

#### **4. Peran Masyarakat dalam Mencegah Penyalahgunaan Minuman Keras oleh Remaja (Perspektif Pendidikan Islam) di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar**

Islam mengatur segala jenis aspek kehidupan manusia tak terkecuali makan dan minuman. Dalam Islam ada beberapa makanan dan minuman yang diharamkan karena mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya. Minuman keras atau yang lebih dikenal dengan minuman beralkohol merupakan minuman yang diharamkan di dalam Islam.

Nagari Guguak Malalo sangat melarang keras peredaran maupun penjualan minuman keras secara bebas di wilayah Nagari Guguak Malalo. Berbagai upaya pun dikerahkan sehingga membuahkan hasil yang maksimal.

Tentunya untuk hasil yang demikian bukanlah perkara yang mudah. Membutuhkan rencana dan langkah-langkah yang efektif untuk pencegahannya. Hal ini tidak terlepas dari keikutsertaan masyarakat dalam pencegahannya. Adapun langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan minuman keras oleh remaja adalah

a. Peraturan tentang Minuman Keras

Salah satu langkah yang dilakukan dalam menencegah penyalahgunaan minuman keras adalah dengan membentuk peraturan terkait dengan minuman keras. Adapun bunyi peraturan terkait dengan minuman keras adalah setiap orang atau usaha dagang dilarang memperjualbelikan minuman keras, narkoba dan zat adiktif lainnya atau barang-barang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Dakwah

Di Nagari Guguak Malalo salah satu cara yang dilakukan dalam mencegah penyalahgunaan minuman keras oleh remaja adalah melalui dakwah. Dalam mencegah minuman keras harus kembali kepada Q.S Ali 'Imran ayat 104. Dimana ayat tersebut mengajak sekelompok orang untuk mencegah perbuatan kemungkaran. Adapun langkah pencegahan yang dilakukan tokoh agama dalam mencegah penyalahgunaan minuman keras oleh remaja adalah dengan bekerja sama dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap remaja, dan juga memberikan dakwah maupun

---

<sup>45</sup>Rabumas, Kepala Dusun Pasar Malalo, *wawancara langsung*, 12 Juli 2019

<sup>46</sup>Afrizal, Kepala Dusun Sawah Banyak, *wawancara*, Kamis 18 Juli 2019

<sup>47</sup>Rabumas, Kepala Dusun Pasar Malalo, *wawancara langsung*, 12 Juli 2019

melakukan himbauan di mesjid terhadap seluruh remaja dan seluruh masyarakat untuk menjahui minuman keras.<sup>48</sup>

c. Pengawasan dari Masyarakat

Nagari Guguak Malalo sangat gencar dalam mencegah penyalahgunaan alkohol di kalangan remaja. Hal ini terlihat dengan adanya badan pengawas Nagari Guguak Malalo yang dinamakan FKPM yang bertugas mengawasi setiap ruang gerak dan tindakan seluruh masyarakat di Nagari Guguak Malalo. Jika ada masyarakat yang melanggar peraturan Nagari Guguak Malalo yang telah ditetapkan maka akan ditindaklanjuti oleh tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan wali nagari.

d. Papan Pemberitahuan tentang Minuman Keras

Salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Guguak Malalo dalam mencegah penyalahgunaan minuman keras oleh remaja adalah dengan membuat papan pemberitahuan yang berbunyi tertuang dilarang keras untuk judi, narkoba, minuman keras/sejenis serta mengedarkannya, perbuatan asusila, menyediakan tempat maksiat.

e. Sanksi

Untuk kawasan Nagari Guguak Malalo bisa dikatakan bebas dari minuman keras. Hal ini bisa terjadi berkat kerja sama seluruh masyarakat. Dan juga adanya aturan yang mengatur mengenai hal itu.

Bagi remaja yang ketahuan menyalahgunakan minuman keras maka langkah-langkah yang dilakukan biasanya pertama kali ditegur serta membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangnya. Jikalau masih ada pengulangan perbuatan tersebut maka seluruh tokoh masyarakat tokoh agama, tokoh adat, dan wali Nagari akan mencari solusi terhadap hal tersebut. Jikalau kantor polisi adalah satu-satunya jalan maka akan dilakukan sebagai efek jera bagi dirinya dan juga contoh bagi remaja yang lain upaya pencegahan penyalahgunaan minuman keras oleh remaja membutuhkan kerja sama orang tua, tokoh agama tokoh adat, dan wali nagari Guguak Malalo.<sup>49</sup>

## KESIMPULAN

1. Peran masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang oleh remaja yaitu melakukan penyuluhan mengenai bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang, membuat peraturan mengenai narkotika dan obat-obatan terlarang, himbauan, melaksanakan kegiatan yang bersifat positif, kerja sama orang tua dan masyarakat, pengawasan dari seluruh lapisan masyarakat, membuat papan pemberitahuan terkait dengan narkotika dan obat-obatan terlarang dan menetapkan sanksi.
2. Peran masyarakat dalam mencegah perilaku seks sebelum nikah yaitu membuat peraturan tentang tertib susila, peran dari tokoh adat, peran tokoh agama, peran tokoh masyarakat, membuat papan pemberitahuan tentang perilaku seks sebelum nikah, dan sanksi bagi yang melanggar.
3. Peran masyarakat dalam mencegah perilaku kriminal oleh remaja yaitu penetapan peraturan tentang perilaku kriminal, dakwah, nasehat dan menanamkan ajaran agama islam sejak dini, mengawasi aktivitas remaja, Malalo *Institute* (LSM), sanksi bagi yang melanggar dan papan pemberitahuan serta spanduk tentang mencuri.

---

<sup>48</sup>Hasnal, Tokoh Agama : Pimpinan Pondok Muhasabah Tauhid Central, *wawancara*, 7 Juli 2019.

<sup>49</sup>Safrudin, Kepala Jorong Baiang, *wawancara langsung*, 9 Mei 2019

4. masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan minuman keras oleh remaja adalah peraturan tentang minuman keras, dakwah, pengawasan dari masyarakat, papan pemberitahuan tentang minuman keras dan sanksi bagi yang melanggar.

## **SARAN**

1. kepada tokoh agama maupun tokoh masyarakat agar adanya pemerataan disetiap dusun untuk melaksanakan shalat Magrib dan shalat Isya berjamaah serta diselingi dakwah oleh salah seorang alim ulama. Dan juga bagi tokoh adat disarankan agar juga membentuk satu perkumpulan remaja dalam rangka membahas adat istiadat di Minangkabau sehingga dapat mencegah perilaku menyimpang remaja
2. Diharapkan kepada masyarakat atau pemeritahan Nagari Guguak Malalo membuat spanduk tentang bahaya mengkosunsumsi minuman keras/narkoba, dan ditempelkan di warung-warung dan pos ronda dan teks yang bertuliskan ayat-ayat al-Qur'an tentang larangan dan hukuman bagi yang mengkonsumsi minuman keras
3. Kepada seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah Nagari Guguak Malalo agar membuat spanduk tentang perilaku kriminal dan teks yang bertuliskan ayat-ayat al-Qur'an tentang larangan melakukan perbuatan kriminal seperti mencuri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimi *Menajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993)
- Jahja, Yudrik *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta : Kencana, 2011)
- Julyati Hisyam, Ciek *Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2018)
- Mamang Sangadji, Etta Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta : C.V Andi Offset, 2010)
- Mislaini dan Hoktaviandri, *Khazanah Ilmu Pendidikan Islam*, (Padang : Hayfa Press, 2016)
- M. Setiadi, Elly dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, (Jakarta : Kencana, 2011)
- Nata, Abuddin, *Paradigma Pendidikan Islam : Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta : PT Grasindo, 2001)
- Nata, Abuddin, *Sosiologi Pendidikan Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014)
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004)
- Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004)
- Sudjana, Nana, Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2012)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014)
- W. Sarwono, Sarlito *Psikologi Remaja*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016)